

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman tidak dapat terlepas dari adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah salah satu faktor yang mendasari keinginan manusia untuk membuat segalanya lebih mudah dan efektif. Pengembangan adalah serangkaian proses untuk memperbaiki atau menyempurnakan yang telah ada sedangkan Teknologi informasi merupakan suatu komponen yang saling terkait, tetapi teknologi adalah alat yang dapat digunakan untuk membentuk dan mengubah budaya lama. Hal ini juga yang melatarbelakangi terjadinya globalisasi. adanya globalisasi mengubah gaya hidup masyarakat dan memaksa mereka untuk mengikutinya guna mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan kemampuan sumber daya manusia.

Adanya kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif bagi manusia dan lingkungan, seperti perbuatan kejahatan karena pelanggaran atau *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan jenis aktifitas *illegal* yang melibatkan computer dan perangkat digital lain yang menggunakan internet, misalnya rekayasa sosial, penggunaan kerahasiaan perangkat lunak, dan ancaman keamanan dunia maya seperti serangan jaringan.

Kejahatan melalui media internet yang sering kali tanpa gangguan adalah penipuan. Banyak modus operasi yang digunakan pelaku dengan tujuan mengelabui korban

dan mencuri sebagian barang miliknya. Mulai dari penipuan biasa, dengan ilmu hipnotis, hingga penipuan *online*. Penipuan *online* adalah penggunaan layanan internet atau media sosial dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari korban. penipuan adalah hal yang mudah bagi para pelaku, karena hal tersebut dapat terlaksana hanya dengan menggunakan keterampilan komunikasi yang baik untuk mendapatkan kepercayaan, bisa melalui manipulasi kebohongan atau fiktif, mereka bahkan dapat berkembang menjadi berbagai bentuk yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan para pelaku tindak pidana penipuan semakin meningkat dan banyak dari masyarakat umum yang belum mengetahui modus operasi yang digunakan dalam melakukan kejahatan.


Berdasarkan Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan, tercantum

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Saat ini dunia industri global berada di era revolusi industri 4.0 atau dikenal sebagai era digital 4.0, dan negara Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menapaki era digitalisasi. Era digitalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu periode waktu yang ditandai dengan kemajuan pesat di hampir setiap aspek kehidupan manusia dari *analog* ke digital hingga perkembangan teknologi, sehingga informasi lebih mudah didapatkan hanya

dengan memanfaatkan internet. Era digitalisasi ini melahirkan sebuah realitas yang merubah model komunikasi *konvensional* dengan menciptakan kenyataan dalam dunia maya yang disebut internet. pada era digitalisasi zaman semakin modern, kemampuan individu juga semakin berkembang untuk mengikuti kemajuan zaman.

Jumlah pengguna internet di Indonesia



Gambar 1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebuah asosiasi beranggotakan penyelenggara jasa internet yang terbentuk pada Musyawarah Nasional Pertama pada tanggal 15 Mei 1996 di Jakarta, bertujuan untuk mengatur tarif jasa internet yang ada di Indonesia (Yusuf et al., n.d.). Hasil survey tahun 2018 dapat diketahui bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,2 juta orang atau 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia. Jumlah ini meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan pada tahun 2012 yang saat itu pengguna internet di tanah air masih 63 juta orang. Henri Kasyfi, yang menjabat sebagai sekretaris jenderal APJII mengungkapkan bahwa dari hasil

survey dapat diketahui bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya (Kartika Runiasari, n.d.).

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkembang pesat mempermudah masyarakat untuk berinteraksi, membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan produktif, serta mempermudah segala aktifitas masyarakat. Banyak aktifitas yang dapat dilakukan saat terhubung dengan internet, mulai dari kegiatan sosial, bekerja, bisnis *online* seperti jual – beli maupun investasi, hingga kegiatan sosialita yaitu arisan. Arisan merupakan sebuah kegiatan pengumpulan sejumlah uang atau barang yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu kelompok pada periode tertentu tergantung atas kesepakatan bersama dan penarikannya berdasarkan undian. Undian dilakukan secara sistematis agar semua peserta dapat menikmatinya. Arisan biasanya digunakan untuk keperluan atau kepentingan yang beragam seperti menjalin silaturahmi, memperkuat dan menjaga kebersamaan. Tidak hanya bermanfaat dalam bidang sosial, namun juga dalam bidang finansial karena pemenang arisan biasanya tidak hanya ditentukan berdasarkan undian namun juga antrian, dan pemenangnya akan diberi hak khusus yaitu pinjaman tanpa bunga.

Dahulu kegiatan arisan hanya dapat dilakukan dengan tatap muka dengan melakukan pertemuan atau *konvensional*, namun seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan didukung oleh meningkatnya pengguna internet serta adanya inisiatif pengguna dunia maya sehingga saat ini arisan dapat dilakukan melalui internet dengan memanfaatkan media sosial. Arisan yang dilakukan dengan perantaraan media sosial dikenal dengan arisan *online*. Arisan *online* merupakan

suatu perjanjian yang dilakukan dengan media elektronik, sehingga dalam kegiatannya dapat disebut sebagai transaksi elektronik. Dengan adanya sistem *online*, praktik arisan dapat lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas.

Dalam sistem kerjanya arisan *online* dijalankan sama dengan arisan *konvensional*, hanya saja arisan *online* menggunakan perantara dalam pelaksanaannya. Meskipun sama – sama arisan, ternyata arisan *konvensional* dan arisan *online* memiliki perbedaan. Pada arisan *konvensional*, seluruh anggota arisan saling mengenal antara satu dengan lainnya, dan akan bertemu di satu tempat saat akan melakukan pengundian pemenang arisan, sedangkan Arisan *online* dilakukan adanya pertemuan dengan Bandar dari kegiatan arisan atau *owner*, Transaksi pembayaran dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri dan cara pengundian dilaksanakan secara otomatis melalui media massa tersebut. Ketertarikan yang tinggi terhadap arisan *online* ditunjukkan oleh kalangan usia muda karena sifatnya yang fleksibel (Hasbi et al., 2021).

Perbedaan mencolok lainnya adalah kebanyakan anggota arisan *online* tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. sistemnya dilakukan dengan memberikan pilihan kepada para anggota untuk memilih urutan serta nominal setoran secara bebas, dan dalam menarik minat para anggota arisan *online* biasa dilakukan dari lingkungan terdekat maupun media sosial. Akibatnya, arisan *online* memiliki risiko tinggi dan rawan akan tindakan penipuan serta penggelapan uang, sehingga banyak peristiwa kejahatan penipuan dengan modus arisan *online* yang terjadi.

Maraknya kasus penipuan bermodus arisan *online* yang terjadi di Indonesia, diantaranya terjadi di Banjarmasin, Sumedang, Cilacap, Salatiga, Ambon, Blora, Mojokerto, Palembang, Medan dan Batam. Kasus penipuan arisan *online* yang terjadi di Salatiga, Jawa Tengah dilakukan oleh seorang perempuan berinisial RAP yang ditetapkan sebagai tersangka lelang arisan *online* dengan kerugian mencapai Rp. 4,7 Miliar yang berhasil dikumpulkan dari 60 reseller. RAP mempersilahkan para resellernya untuk mencari anggota dan keuntungannya sendiri. Atas penjelasannya di Pendopo Mapolres Salatiga, tersangka menarik para anggota menggunakan jaringan pertemanan dan komunitasnya dengan menjanjikan bahwa uang yang diserahkan akan bertambah nilainya antara dua sampai tiga minggu (Angga Rosa, n.d.).

Kasus yang serupa terjadi di Kota Batam, berdasarkan kutipan berita di Tribun Batam, pada tahun 2018 terjadi kasus penipuan dengan modus arisan *online*. Arisan tersebut bernama “arisan soise” dengan *owner* berinisial L. Nila salah satu korban arisan Soise mengatakan bahwa arisan ini berbentuk arisan simpan pinjam dimana para anggotanya akan memperoleh keuntungan setelah 18 hari bergabung. Semisal salah satu anggotanya menyetorkan dana sebesar Rp. 1 juta, maka 18 hari kemudian akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300 ribu, dan nominal tersebut akan disesuaikan dengan jumlah uang yang disetorkan. Nila sendiri mengalami kerugian mencapai Rp. 400 juta tanpa adanya timbal balik sejak ia bergabung ke dalam arisan soise (eko Setiawan, 2018).

Kejadian tersebut terulang pada bulan mei 2022, berdasarkan kutipan berita di Ulasan.co bahwa ratusan orang di Kota Batam diduga sebagai korban dari penipuan

arisan *online* berkedok investasi simpan pinjam yang dibandari oleh Sherly Wahyuni dengan kerugian hampir 10 Miliar Rupiah. SA sebagai salah satu korban mengaku bahwa ia telah menyetorkan uangnya hampir 33 Juta Rupiah dengan harapan akan mendapatkan keuntungan namun berakhir sia – sia. SA tertarik karena postingan yang dibuat oleh si pelaku, Shelly Oktaria sebagai *Brand Ambassador* dan ia semakin yakin karena beberapa temannya yang sudah menjadi member lama telah menerima keuntungan. Saat pertama bergabung, SA dijanjikan akan memperoleh 25 hingga 30% dalam 20 hari sehingga total nilai yang akan diterimanya senilai 33 Juta Rupiah. SA sendiri resmi bergabung pada akhir Februari 2022 dan akan memperoleh keuntungan pada 20 Maret 2022. Modus penipuan arisan *online* model investasi *online* ini mulai terungkap saat para investor mengetahui bahwa *owner* investasi telah membohongi para anggotanya. Menurut SA, salah satu anggota investasi pernah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian namun ditolak karena si pelapor pernah memperoleh keuntungan (Islahuddin, 2022). pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, SW berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di perumahan mutiara puri harmoni 3, desa Jaya Mulya kecamatan Serang Baru kota Bekasi, Jawa Barat (Polresta, 2022).

Berdasarkan kasus diatas, dalam melakukan arisan akan ada saja kendala yang harus dihadapi. ada masanya para anggota atau bandar arisan yang berniat melakukan tindakan penipuan. Terlihat sederhana, tetapi sangat sulit untuk menentukan arisan *online* mana yang andal. Banyak masyarakat yang ikut ke dalam arisan *online* hanya karena tertarik untuk memperoleh manfaat serta keuntungan

yang ditawarkan tanpa menyadari risiko yang akan timbul. Dalam melakukan arisan *online* dibutuhkan kepercayaan karena arisan *online* termasuk salah satu imbas dari berkembangnya teknologi.

menurut Amstrong, Kotler dan Silva ada beberapa faktor pendorong para korban tertarik untuk mengikuti arisan *online*, yaitu faktor sosial yang meliputi kelompok, pengaruh keluarga dan faktor lingkungan, faktor pribadi yang didukung oleh kondisi ekonomi, faktor psikologi yang didukung oleh motivasi, pemahaman, keyakinan, dan pola pikir, khususnya budaya dan kelas sosial

Setiap anggota arisan memiliki dua peranan yaitu sebagai kreditur dan debitur. ketika para anggota arisan setuju untuk menjalankan arisan dengan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu maka akan ada kesepakatan di antara mereka. Arisan ini dianggap telah memenuhi unsur – unsur perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sehubungan dengan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya sepakat, cakap, objek serta sebab causa yang halal, tanpa memerlukan bentuk tertulis. Adanya kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian maka telah menemukan kesepakatan. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu dan juga yang dikehendaki oleh pihak lain dimana sama – sama menginginkan sesuatu secara timbal balik. Misalnya si penjual yang menginginkan sejumlah uang sedangkan di lain pihak si pembeli menginginkan suatu barang yang dijual oleh si penjual.

Perjanjian dalam arisan *online* melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para anggota arisan, karena para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi berdasarkan

Pasal 1238 KUHPerdara. Suatu aturan yang telah disepakati oleh para pihak menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dihormati, karena seluruh anggota arisan telah mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya. hubungan antara satu pihak dengan pihak lain telah menjadi suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekkngen*), hubungan hukum antara dua pihak yang telah disepakati bersama disebut dengan hubungan hukum timbal balik berdasarkan hak dan kewajiban.

Menurut hukum positif negara Indonesia, perjanjian termuat di dalam Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, bahwa di dalam hukum perdata terdapat asas *pacta sunt servanda* yakni ketika perjanjian sah menurut hukum, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang – undang bagi mereka sehingga harus dilaksanakan. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 KUHperdata yang menyatakan “bahwa semua perjanjian yang dibuat menurut undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Atau hanya dapat dicabut apabila ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, atau berdasarkan ketentuan undang - undang. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik" (Celine Tri Siwi Kritiyanti, S.H., 2022). Namun pada kenyataannya, dalam arisan para pihak tidak menghormati kesepakatan yang telah dicapai dalam hal pelaksanaan kewajiban untuk mencapai haknya, sehingga dalam perjanjian terdapat situasi ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu perbuatan dimana seseorang yang telah berjanji kepada satu orang atau lebih tetapi tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian tersebut dengan sengaja atau tidak sehingga mengakibatkan wanprestasi sebagai akibat dari suatu perjanjian

atau kesepakatan, baik lisan maupun tertulis, yang melibatkan komitmen hukum untuk transaksi yang gagal dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak menepati janji, baik sengaja maupun karena kelalaiannya, maka dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka akan timbul kerugian dalam melakukan transaksi elektronik. Atas kerugian yang timbul terdapat undang – undang yang mengatur yaitu Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) akan dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan diatas yang menjadi landasan yuridis semakin memperjelas bahwa tindakan penipuan apapun itu merupakan perbuatan yang dilarang. Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah yang perlu dilakukan adalah penetapan keabsahan dari masing – masing kondisi melalui penggunaan instrument hukum perundang – undangan yang berlaku bagi owner arisan *online*.

Penegakan hukum berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia sehingga isu penegakan hukum menarik untuk dikaji. Hukum tidak mungkin dapat melaksanakan tujuannya sendiri, karena hukum hanyalah sebuah petunjuk sehingga membutuhkan kehadiran manusia. Berdasarkan perspektif tersebut, penegakan

hukum tidak hanya sekedar menjalankan prosedur formal suatu aturan hukum, tetapi juga berusaha untuk menerapkan moralitas yang merupakan elemen penting dari arahan hukum yang dilaksanakan.

Terjadinya kasus tindak pidana penipuan dengan arisan *online* pada Tahun 2018 di kota Batam, diperlukan penegakan hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya, terkhusus bidang penyidikan agar dapat mengungkap setiap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang. Ini akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat terkait kinerja pihak kepolisian. Manusia akan melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup, dapat dengan cara yang baik hingga cara yang *illegal*. Penegakan maupun pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus nyata, hingga tujuan hukum dan jaminan kesejahteraan dapat terwujud.

Peran utama Kepolisian adalah menggalang dan mengadvokasi setiap terjadinya kejahatan di tengah masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 bahwa tugas utama kepolisian adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang sistemnya dilakukan melalui transaksi elektronik dalam sosial media. Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum dengan menggunakan komputer,

jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang ITE juga menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik”. Yang artinya pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* dapat dijerat ke dalam UU ITE salah satunya Pasal 28, Dan menegakkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 diperlukan adanya peran dari pihak Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum.

Penelitian terkait upaya penegakan hukum terhadap arisan *online* juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk mengetahui bahwa dalam mencegah penipuan pada arisan *online*, pihak kepolisian melakukan upaya penegakan hukum melalui dua tahapan yaitu tahap preventif berupa pencegahan seperti melakukan sosialisasi dengan masyarakat melalui media sosial serta tahap represif berupa penindakan yang dilakukan oleh tim penyelidik dan penyidik seperti penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan hingga tahap penyelesaian yaitu penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan. Hal yang membedakan antara hasil peneliti sebelumnya berfokus kepada dua permasalahan yaitu upaya penegakan kepolisian dalam mencegah kasus penipuan arisan *online* serta pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (Rizka Sofianti, 2021), sementara hasil dari penelitian ini untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta faktor penghambat atau kendala yang dialami oleh Polresta Barelang dalam mencegah penipuan arisan *online* dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkhusus pihak kepolisian sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat dalam rangka mencegah dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan *Online* Fiktif (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bareleng)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi yang dikemukakan pada penelitian ini berkaitan mengenai :

1. Banyaknya kasus tindak pidana penipuan pada arisan *online* fiktif yang terjadi di kota Batam.
2. Kurangnya literasi masyarakat terkait dengan tindak pidana penipuan pada arisan *online* fiktif.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Bareleng?
2. Apa saja faktor penghambat Kepolisian Resort kota Bareleng dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif?

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terfokus dan terarah, memerlukan batasan masalah.

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian ini akan terfokus pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif melalui media sosial.
- 2) Penelitian ini membutuhkan lokasi penelitian. Lokasi penelitian terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif menggunakan Polresta Barelang, karena dinilai yang dapat mengakomodasi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Barelang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian Resort Barelang dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif.

1.6. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang jelas.

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1.7. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa untuk memahami dan mengetahui tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Barelang.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif.

1.8. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi acuan bagi aparaturnya penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun pengadilan untuk meningkatkan pelaksanaan hukum di Indonesia.
- b. Dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Indonesia sebagai Legislator untuk meningkatkan serta mengedukasi masyarakat tentang pelaksanaan hukum di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperluas wawasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan *Online* oleh Polresta Barelang.